PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan RW. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos. 35215
Telp. (0721) 481546 fax. 381501
Laman : bpkad.lampungprov.go.id Post-el : bpkadprovlampung@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: 900/2998/VI.02/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta sebagai tindak lanjut atas Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, perlu dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah guna efektivitas pelaksanaan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran operasional atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Penyederhanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Menetapkan Personil Tim penyusun Standar Operasional Prosedur Penyederhanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Penyederhanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Menyusun dan merumuskan Standar Operasional Prosedur Penyederhanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Melakukan penyelarasan dan penyederhanaan tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan ketepatan, kepatuhan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 September 2026

a.n GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

MIRZA IRAWAN DWI A., S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19750502 200112 1 002

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
3. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 900/2998/V1.02/2026
TANGGAL : SEPTEMBER 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan SOP penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Menjamin dukungan kelembagaan, sumber daya dan administrasi dalam penyusunan SOP penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah
3.	Ketua Tim	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyusunan SOP penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah
4.	Koordinator Teknis	Kepala Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Mengkoordinasikan pemetaan proses bisnis, kebutuhan dan penyelesaiaan kendala teknis terhadap proses penyusunan SOP penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah
5.	Anggota	1. Jimmi Brilliyan Laratte, S.STP., M.Si 2. Martha Helen Dwi A, SE., MM. 3. Maria Daryanti, SE.,MM 4. Raisa Lestari, SE., MM 5. Fery Yanto, A.Md. 6. Yoppy Novrisyah, S.Sos. 7. Hendra Sucipto, S.AP 8. Annisa Maharani Putri, S.Tr.IP	Melaksanakan penyusunan, pengumpulan bahan, pengolahan data dan pemberian masukan dalam penyusunan SOP penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 September 2026

a.n GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

MIRZA IRAWAN DWI A., S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19750502 200112 1 002